

PENDIDIKAN - PESANTREN

2023

PERDAKAB. BOGOR NO.8, LD 2023/NO.8, TLD. 123, HLD KAB. BOGOR HLM. 21-29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK : - Bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berkemajuan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya dalam mewujudkan pesantren yang rahmatan lil'alamin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.18 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.82 Tahun 2021, PERDA PROV. JAWA BARAT No.1 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2019, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Pesantren beraskan: Ketuhanan Yang Maha Esa; kebangsaan; kemandirian; keberdayaan; kemaslahatan; multikultural; profesionalitas; akuntabilitas; keberlanjutan; kepastian hukum. Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi fungsi pendidikan kepada pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau musala. Dukungan sarana dan prasarana pesantren berupa: pondok atau asrama Pesantren; masjid atau musala Pesantren; bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh; fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan: pemerintah daerah provinsi; pemerintah daerah kabupaten/kota; lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat; lembaga pendidikan; lembaga kesehatan; lembaga keagamaan; badan usaha milik daerah; perguruan tinggi; kerja sama antar Pesantren; masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui mekanisme alokasi hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2023.
- Berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 9 hlm